

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 642.2/8//PK/KAB/1992.

T E N T A N G

PENEGERIAN/PEMEKARAN SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Menimbang : 1. bahwa dengan selesainya pembangunan Gedung Sekolah Dasar baik melalui dana Inpres, dana APBD Tk. II Muara Enim tahun 91/92 serta pembangunan Gedung hasil swadaya murni masyarakat, maka untuk pemanfaatan dan tertibnya administrasi Sekolah Dasar perlu di negerikan.
2. bahwa penegerian/pemekaran sekolah dasar dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 28 Th 59 ttg Pembentukan Dati. II dan Kotamadya di Sumatera Selatan.
2. Undang-undang No. 5 Th 74 ttg Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang No. 8 Th 74 ttg Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS tgl. 30 Januari 91 No. 02/91 ttg pemberian kuasa atas nama Gubernur Kdh. Tk. I SS untuk menandatangani surat-surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Enim.
5. Surat Keputusan Bupati Kdh. Tk. II Muara Enim tgl. 2 Juli 75 No. 344/UP/PDK/75 ttg Penyerahan Pengelolaan administrasi kepegawaian guru SD. Negeri kepada Dinas PDK Tingkat II Muara Enim.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini Sekolah Dasar tersebut dalam ruang (2) dari daftar lampiran surat keputusan ini disyahkan penegeriannya seperti tersebut dalam ruang (3) dengan nomor urut Kabupaten seperti tersebut pada ruang (4) ..

Dengan ketentuan : bahwa segala sesuatu akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 18 AGUST 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM,

H A S A N Z E N. S H.

Penyusunan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Kepala BAKN di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang.
4. Yth. Kepala Dinas PDK Tk. II SS di Jakarta.
5. Yth. Kepala KPN di Palembang.
6. Yth. Kepala Kas Negara di Palembang.
7. Yth. Kabag Kepegawaian Setwilda Tk. II Muara Enim.
8. Yth. Kabag Keuangan Setwilda Tk. II Muara Enim.
9. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Muara Enim.
10. Yth. Ka. Kandeptikbud Cam ybs.
11. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan ybs.

----- A r s i p. -----
No. urut 1 s/d 11 untuk diketahui dan dimaklumi.
PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada
ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

MENTETAPKAN
ANAKEM DINAS PDK II MUARA ENIM
KABUPATEN ENIM
DINAS PDK II MUARA ENIM
DANKEBUD

Daftar : Lembaran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Muara Enim,
Nomor : 642.2/811 /PK/AB/1992.

Nama Sekolah Dasar belum di regerikan	: Nama Sekolah Dasar : sesudah dinegerikan	: No. urut : Kabupaten	: A E T E R A N G A N
Sukajadi Prabumulih Timur	: SDN.No.XII Sukajadi Prabumulih	: 508	: Gedung tsb.terdiri dari bangunan
Setaten Prabumulih Timur	: Timur kec.Prabumulih Timur	: 509	: unit I (3) lokal lengkap dengan
Transmigrasi Sukamaju Keca	: SDN.Transmigrasi Sukamaju Keca	: 510	: Mebilleir Th.anggaran 1991/1992.
tan Talang Ubi.	: tan Talang Ubi.	: 511	: ----- s d a -----
Simpang Raja Kecamatan Ta	: SDN. Simpang Raja Kecamatan Ta	: 512	: ----- s d a -----
g Ubi.	: lang Ubi.	: 513	: Bangunan dana APBD Tk.II Muara Enim
Sukadana Kecamatan Gelum-	: SDN.Sukadana Kecamatan Gelumbang	: 514	: Th.91/92.
g.	: SDN.Matang Pauh Kec.Semendo	: 515	: Gedung tsb.terdiri dari bangunan (4)
Matang Pauh Kec.Semendo	: SDN.Matang Pauh Kec.Semendo	: 516	: lokal swadaya murni masyarakat dengan
Payung Negara V Village III:	: SDN.No.I Payung Negara V Village	: 517	: jumlah murid 70 orang.
amanat Gunung Megang.	: III Kecamatan Gunung Megang	: 518	: Gedung tsb.terdiri dari (6) lokal
		: 519	: dengan jumlah murid 405 orang.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 18 Agustus 1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

H A S A N Z E N. S H

